



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KALSEL 1
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 006/PP.06-Pu/63/TIMSEL1/II/2018

TENTANG

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN / KOTA KALSEL 1
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2018 - 2023**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023;
5. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 133/PP.06-SD/05/KPU/II/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 9 Februari 2018.

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota KALSEL 1 Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

1. Kabupaten Balangan
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara
5. Kabupaten Tapin

membuka pendaftaran bagi laki-laki/perempuan terbaik Kalimantan Selatan untuk wilayah sebagaimana disebutkan di atas sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota KALSEL 1 Provinsi Kalimantan Selatan periode 2018 - 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

B. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia pada saat pendaftaran paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
6. Berpendidikan paling rendah SMA/Sederajat;
7. Berdomisili di wilayah sesuai dengan Kabupaten/Kota tempat tujuan pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP Elektronik / Surat Keterangan dari Dukcapil sesuai dengan domisili tempat pendaftaran;
8. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) Tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
16. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan
17. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

C. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPU Provinsi bermaterai Rp. 6000 (**MODEL SP. CALON 1**);
2. Fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dukcapil sesuai dengan domisili tempat pendaftaran;
3. Pasfoto berwarna, terbaru, ukuran 4 x 6 cm (6 lembar);
4. Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp. 6000 dengan pasfoto ukuran 3x4; (**MODEL DRH CALON 6**)
5. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
6. Makalah terstruktur sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2018; (**MODEL PP CALON 5**)
7. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000 dengan menyatakan : (**MODEL SP. CALON 2**)
 - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 4) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - 5) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;
 - 6) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
 - 9) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali di jabatan yang sama.
8. Surat Keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; (**MODEL SK. CALON 3**)
9. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
10. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik bermaterai Rp. 6000; (**MODEL SP. CALON 4**)
11. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang mengikuti seleksi.

D. TATA CARA PEMBERKASAN

Jumlah berkas yang wajib diserahkan/dikirimkan adalah :

JUMLAH RANGKAP ASLI/LEGALISIR	1
JUMLAH RANGKAP COPY ASLI	5

Semua berkas wajib dirapikan/dijilid/dibundel rapi sesuai dengan jumlah berkas yang wajib diserahkan dan dimasukkan dalam amplop besar atau sejenisnya dengan ketentuan menuliskan identitas pelamar dan di pojok kanan atas dituliskan wilayah Kabupaten/Kota tujuan pelamar.

Berkas dapat diserahkan langsung pada :

1. Kantor **Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota KALSEL 1 Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Jend. A. Yani KM. 7.600 Bun Yamin Residence Blok B Grandland Raya No 65 Kertak Hanyar Kab. Banjar** atau;
2. Kantor Perwakilan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota KALSEL 1 Provinsi Kalimantan Selatan :
 - a. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan untuk wilayah pendaftar yang berdomisili di Kabupaten Balangan;
 - b. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk wilayah pendaftar yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk wilayah pendaftar yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk wilayah pendaftar yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - e. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin untuk wilayah pendaftar yang berdomisili di Kabupaten Tapin;

Berkas sebagaimana ketentuan di atas dapat juga dikirimkan melalui **PO BOX 212/BJM dengan batas akhir pengiriman tanggal 12 Maret 2018 cap pos/jasa pengiriman lainnya.**

Jadwal pendaftaran/penyerahan/pengiriman berkas dari tanggal **2 Maret 2018** sampai dengan tanggal **12 Maret 2018, Penyerahan berkas mulai pukul 08.00 wita s.d. 16.00 wita pada hari kerja** (Senin s.d Jum'at, tidak termasuk hari libur nasional).

Pengumuman lebih jelas (**format surat pernyataan dan lain-lain**) dapat dilihat pada papan pengumuman Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Jend A. Yani km 3,5 No. 212 Banjarmasin dan/atau **Kantor Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota KALSEL 1 Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Jend. A. Yani KM. 7.600 Bun Yamin Residence Blok B Grandland Raya No 65 Kertak Hanyar** Kab. Banjar dan/atau Kantor Perwakilan Tim Seleksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan/atau website KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada laman: **www.kalsel.kpu.go.id**.

Banjarmasin, 27 Februari 2018

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
KALSEL 1 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KETUA,



Dr. H. ICHSAN ANWARY, S.H., M.H.